



PUTUSAN

Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

Sandi Pardian, laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, yang beralamat di JL Mampang Prapatan 8 No 28 Rt 003/ Rw 001, Jakarta selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Sri Harini, SH., Siti Nur Intihani, SH., MH., dan Andre Leonard Hutajulu, S.H., masing-masing dan seluruhnya Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Sri Harini & Rekan**, beralamat di Vila Mahkota Pesona Blok F.4 No. 23 Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/SHR-SK/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018, selanjutnya disebut **Pembanding / semula Tergugat**;

LAWAN

Markus Budiman Tolopan S, laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Jl. Cempaka Baru V No. 15 Rt 011/ Rw 007, Kelurahan Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat - yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Berman Nainggolan, SH., MH, Rihat Herijon Simanullang, SH., MH, Rio S. Tambunan, SH, dan B. Suryanto Hutajulu, SH. Advokat - Penasihat Hukum dari **Aishin Law Firm**, berkedudukan dan berkantor di Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai No. 1, Pondok Kopi, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2018, selanjutnya disebut **Terbanding / semula Penggugat**;

Halaman 1 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 685/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding / semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara No. 685/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan Museum Kalimantan yang belaralamat di Jalan Kalimantan No. 100 Cibubur, Jakarta Timur, yang dituangkan dalam Kontrak Pekerjaan Museum Kalimantan tertanggal 12 April 2016;
2. Bahwa Surat perjanjian Kontrak Museum Kalimantan, telah dibuat dan diadakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, berkenaan dengan syarat- syarat sah suatu perjanjian, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Surat Perjanjian kontrak Museum Kalimantan tertanggal 12 April 2016, yang dinyatakan sah dan berkekuatan hukum adanya";
3. Bahwa maksud dan tujuan kontrak tersebut adalah bahwa Tergugat menggunakan jasa Penggugat sebagai pelaksana pembangunan museum Kalimantan yang belaralamat di Jalan Kalimantan No. 100 Cibubur, Jakarta Timur;
4. Bahwa dalam Surat Perjanjian Kontrak Museum Kalimantan, Penggugat dan Tergugat sepakat menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan dan memilih domisili hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk penyelesaian sengketa bilamana tidak dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah mufakat, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila perkara ini di periksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dinyatakan sah dan berkekuatan hukum adanya;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat dan menyetujui untuk biaya pekerjaan museum Kalimantan yang belaralamat di Jalan Kalimantan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 Cibubur, Jakarta Timur adalah sebesar Rp. 8. 531.000.000,- (delapan miliar lima ratus tiga puluh satu juta rupiah);
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat menyetujui dan sepakat bahwa mekanisme pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat berdasarkan presentase pekerjaan yang dilakukan oleh Penerima Kerja (Penggugat);
 7. Bahwa setelah dibuat dan ditandatangani Kontrak Pekerjaan Museum Kalimantan tersebut, Penggugat dengan tanggungjawabnya telah melakukan pekerjaan pembangunan museum kalimanggis yang beralamat di Jalan Kalimantan No. 100 Cibubur, Jakarta Timur;
 8. Bahwa setelah Penggugat melakukan pekerjaan pembangunan museum Kalimantan tersebut, Penggugat mengajukan tagihan pembayaran berdasarkan hitungan progress laporan mingguan prestasi pekerjaan kepada Tergugat dengan total tagihan sebesar Rp. 6.342.124.551,- (enam miliar tiga ratus empat puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);
 9. Bahwa atas tagihan pembayaran yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 4.842.000.000,- (empat miliar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah) dan sisa dari tagihan menjadi sebesar Rp. 1.500.124.551,- (satu miliar lima ratus juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);
 10. Bahwa setelah Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan riil sebesar Rp. 4.842.000.000,- (empat miliar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah) maka sisa pembayaran sebesar Rp. 1.500. 124.551,- (satu miliar lima ratus juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Tergugat. Namun mengingat hubungan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan lama, Tergugat mengatakan bahwa sisa pembayaran tersebut akan segera dibayarkan dan kemudian Tergugat menawarkan pekerjaan baru kepada Penggugat yaitu berupa proyek Rumah Tinggal yang beralamat di Jl. Mangun Sarkoro No. 17 Menteng, Jakarta Pusat dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.7. 384. 000.000,- (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah);
 11. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menyepakati nilai proyek Rumah Tinggal yang beralamat di Jl. Mangun Sarkoro No. 17 Menteng, Jakarta Pusat tersebut, Penggugat dengan segala tanggungjawabnya telah melakukan pembangunan Rumah Tinggal yang beralamat di Jl. Mangun Sarkoro No. 17 Menteng, Jakarta Pusat;

Halaman 3 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah Penggugat melakukan pekerjaan proyek Rumah Tinggal yang beralamat di Jl. Mangun Sarkoro No. 17 Menteng, Jakarta Pusat tersebut, Penggugat mengajukan tagihan pembayaran berdasarkan hitungan progress laporan mingguan prestasi pekerjaan kepada Tergugat dengan beberapa invoice yaitu :

- 1) No. 001/INN-RMTG/SP/VIII/2016 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 2) No. 002/INN-RMTG/SP/VIII /2016 sebesar Rp. 110.000.000,-
- 3) No. 003/INN-RMTG/SP/VI11/2016 sebesar Rp. 588.000.000,-
- 4) No. 004/ INN-RMTG/SP/ VIII / 2016 sebesar Rp. 710.430.627,-

-Bahwa berdasarkan pengajuan invoice tersebut diatas, total tagihan Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 1.448.430.627,- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tigah pulu ribu enam ratus dua puluh juta rupiah);

13. Bahwa setelah Penggugat mengajukan tagihan pembayaran tersebut, Tergugat hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sisa pembayaran adalah sebesar Rp. 1.148.430.627,- (satu milyar seratus empat puluh delapan juta empat ratus tigah pulu ribu enam ratus dua puluh juta rupiah);

14. Bahwa terkait sisa pembayaran Tergugat kepada Penggugat terhadap 2 (dua) kontrak pekerjaan tersebut yaitu Kontrak Pekerjaan Museum Kalimantan sebesar Rp. 1.500. 124.551,- (satu milyar lima ratus juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) dan proyek Ruxnah Tinggal yang beralamat di Jl. Mangun Sarkoro No. 17 Menteng, Jakarta Pusat sebesar Rp. 1.148.430.627,- (satu milyar seratus empat puluh delapan juta empat ratus tigah pulu ribu enam ratus dua puluh juta rupiah) Penggugat telah beberapa kali melakukan pengajuan penagihan dan mengirimkan somasi kepada Tergugat;

15. Bahwa permintaan dari Tergugat terhadap pengajuan pembayaran sisa pekerjaan dan somasi yang disampaikan, Tergugat meminta untuk dilakukan ulang Opname terhadap pekerjaan Rumah Tinggal yang beralamat di Jl. Mangun Sarkoro No. 17 Menteng, Jakarta Pusat dan Kontrak Pekerjaan Museum Kalimantan;

16. Bahwa setelah dilakukan Opname di lapangan sebagaimana permintaan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perbedaan penghitungan besaran nilai progress, dan dari perbedaan nilai tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyepakati untuk besaran tagihan Proyek Rumah Tinggal yang beralamat di Jl. Mangun Sarkoro No. 17 Menteng, Jakarta Pusat adalah

Halaman 4 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan tertanggal 02 Juni 2017 dan Tergugat telah berjanji pula akan melakukan pembayaran tanggal 08 Juni 2017;

17. Bahwa setelah adanya Opname yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dan dituangkan dalam berita acara tanggal 02 Juni 2017, kiranya menurut hukum Berita Acara Pertemuan tertanggal 02 Juni 2017 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum adanya;
18. Bahwa walaupun Penggugat dengan tanggungjawabnya memenuhi segala kewajibannya yang ditentukan dan disepakati dalam perjanjian dan telah memenuhi permintaan Tergugat, akan tetapi Tergugat juga tidak melakukan pembayaran sebagaimana dijanjikan dan disebutkan dalam Berita Acara Pertemuan tanggal 08 Juni 2017;
19. Bahwa terhadap hal tersebut, Penggugat telah berusaha terus menerus untuk menempuh jalan damai dengan cara menghubungi Tergugat baik secara langsung maupun melalui Kuasa Hukum Tergugat dan terhadap upaya yang telah dilakukan oleh Penggugat, Tergugat telah memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal;
20. Bahwa akan tetapi hingga gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat tidak memiliki itikad baik dan tetap tidak bersedia melakukan pembayaran sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pertemuan tanggal 08 Juni 2017;
21. Bahwa dengan adanya sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak memiliki itikad baik dan tetap tidak melakukan pembayaran terhadap Penggugat, dimana sikap dan perbuatan tersebut secara nyata Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi";
22. Bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat dihukum untuk melakukan pembayaran Tagihan penggugat yaitu sisa tagihan berdasarkan kesepakatan untuk Proyek Rumah Tinggal yang beralamat di Tl. Mangun Sarkoro No. 17 Menteng, Jakarta Pusat adalah sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Kontrak Pekerjaan Museum Kalimantan sebesar Rp. 1.500. 124.551,- (satu milyar lima ratus juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);
23. Bahwa oleh karena Tergugat telah di hukum untuk melakukan pembayaran Tagihan penggugat yaitu kesepakatan untuk Proyek Rumah Tinggal yang beralamat di Jl. Mangun Sarkoro No. 17 Menteng, Jakarta Pusat adalah

Halaman 5 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Kontrak Pekerjaan Museum Kalimantan sebesar Rp. 1.500.124.551,- (satu milyar lima ratus juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar bunga kepada Penggugat yang diperhitungkan sebesar 2 (dua) persen dari seluruh total tagihan Penggugat yaitu $2\% \times \text{Rp. 2.200.124.551,-}$ (dua milyar dua ratus juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) yaitu sebesar Rp. 44.002.491,- (empat puluh empat juta dua ribu empat ratus sembilan puluh satu) setiap bulannya hingga dibayar lunas;

24. Bahwa disamping kerugian materil tersebut di atas, secara nyata perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat juga telah menimbulkan kerugian moril bagi Penggugat, selaku seorang kontraktor yang memiliki performance yang baik di lingkungan dunia kerja dan di tempat tinggal Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan materi, namun untuk memudahkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menilainya dengan materi diperhitungkan sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus ganti rugi moril yang diperhitungkan 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)";

25. Bahwa Penggugat meragukan itikad baik Tergugat untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;

26. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat tidak akan menjalankan isi putusan dalam perkara ini, dengan segala hormat dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), atas objek perkara antara Penggugat dan Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, terutama terhadap:

- a) Proyek Pekerjaan Museum Kalimantan yang terletak di Jalan Kalimantan No. 100 Cibubur, Jakarta Timur;
- b) Proyek Rumah Tinggal yang terletak di Jl. Mangun Sarkoro No. 17 Menteng, Jakarta Pusat;

Halaman 6 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsional adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*)";

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dimohonkan kehadiran yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kiranya berkenaan untuk memanggil pihak-pihak berperkara agar hadir pada suatu hari persidangan serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Surat Perjanjian kontrak Museum Kalimantan tertanggal 12 April 2016, dinyatakan sah dan berkekuatan hukum adanya;
4. Menyatakan perkara ini dapat diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Menyatakan Berita Acara Pertemuan tertanggal 02 Juni 2017 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum adanya;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
7. Menghukum Tergugat melakukan pembayaran sisa Tagihan Penggugat yaitu sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk Proyek Rumah Tinggal yang beralamat di Jl. Mangun Sarkoro No. 17 Menteng, Jakarta Pusat dan sebesar Rp. 1.500.124.551,- (satu milyar lima ratus juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) untuk Kontrak Pekerjaan Museum Kalimantan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat yang diperhitungkan sebesar 2 (dua) persen dari seluruh total tagihan Penggugat yaitu $2\% \times \text{Rp. 2.200.124.551,-}$ (dua milyar dua ratus juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) yaitu sebesar Rp. 44.002.491,- (empat puluh empat juta dua ribu empat ratus sembilan puluh satu) setiap bulannya hingga dibayar lunas;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus ganti rugi moril, yang diperhitungkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;

Halaman 7 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sebagaimana layaknya peradilan yang baik dan berwibawa;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Terbanding / semula Penggugat tersebut, Pembanding / semula Tergugat telah memberikan jawaban dan gugat rekonsensi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa benar Tergugat telah menggunakan jasa Penggugat selaku pelaksana pembangunan Museum Kalimanggis yang berlokasi di Jalan Kalimanggis No. 100, Cibubur, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Museum Kalimanggis:
 - 2.1. Bahwa pekeijaan mulai dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2016 dan Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.350.000.000,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). (Bukti T/PR-1)
 - 2.2. Bahwa sejak awal pelaksanaan pekerjaan, Penggugat sudah tidak menunjukkan tanggung jawabnya bahkan tidak kooperatif, Penggugat jarang datang untuk melihat kondisi di lapangan, Penggugat sulit dihubungi sehingga Tergugat mengalami kesulitan untuk berkomunikasi tentang hasil pekeijaan Penggugat yang sangat mengecewakan, padahal Tergugat telah membayar semua kebutuhan-kebutuhan Penggugat, bahkan lebih;
Meski demikian, Tergugat masih bersabar dan berbesar hati menggunakan jasa Penggugat mengingat Tergugat telah membayar biaya-biaya yang diminta Penggugat melebihi nilai pekerjaan yang telah dikerjakan Penggugat pada saat itu;
 - 2.3. Selanjutnya guna memberi perlindungan bagi para pihak, antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati syarat-syarat pekerjaan yang

Halaman 8 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Kontrak Pekerjaan Museum Kalimantan yang ditandatangani pada tanggal 12 April 2016. (Bukti T/PR-2);

- 2.4. Bahwa dalam Kontrak Pekerjaan Museum Kalimantan tanggal 12 April 2016 telah diatur tentang jangka waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari terhitung sejak pekerjaan dilaksanakan oleh Penggugat yaitu pada tanggal 13 Februari 2016 dan biaya pekerjaan sampai selesai adalah sebesar Rp.8.531.000.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh satu juta rupiah). Dengan demikian pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 13 Juli 2016;
3. Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya Kontrak Pekerjaan Museum Kalimantan pada tanggal 12 April 2016 adalah untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak terkait pembangunan Museum Kalimantan, karena selama pelaksanaan pekerjaan Museum Kalimantan yaitu sejak tanggal 13 Februari hingga awal bulan April 2016, Penggugat tidak pernah menunjukkan itikad baik dalam pelaksanaan pekerjaan;
Bahwa dalam Kontrak Pekerjaan Museum Kalimantan tanggal 12 April 2016 telah disepakati dan diatur antara lain tentang : Ruang lingkup, Jangka waktu, Biaya Pekerjaan, Pajak, Mekanisme Pembayaran, Wewenang dan Tanggung Jawab dan lain-lain sebagaimana terurai dalam Kontrak Pekerjaan yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak;
4. Bahwa benar dalam Kontrak Pekerjaan Museum Kalimantan tanggal 12 April 2016 telah disepakati jika terjadi permasalahan, para pihak memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Bahwa benar dalam Kontrak Pekerjaan Museum Kalimantan tanggal 12 April 2016 telah disepakati biaya pekerjaan sampai selesai adalah sebesar Rp.8.531.000.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh satu juta rupiah);
6. Bahwa benar telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, pembayaran dilakukan berdasarkan prosentase pekerjaan yang telah dilakukan dengan melampirkan BAPP (Berita Acara Progres Pekerjaan) yang ditandatangani oleh Pihak Kedua (Penggugat) dan disetujui Pihak Pertama (Tergugat) sebagaimana diatur dalam angka VI Mekanisme Pembayaran angka 2 tentang Termin pembayaran;
Namun senyatanya dalam setiap mengajukan tagihan (invoice), Penggugat tidak pernah melampirkan BAPP tersebut meskipun Tergugat selalu memintanya;

Halaman 9 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran-pembayaran yang selama ini Tergugat lakukan semata-mata karena itikad baik dari Tergugat meskipun belum ada BAPP dari Penggugat. Belum adanya BAPP dari Penggugat tentunya menyulitkan bagi Tergugat untuk menghitung prosentase hasil pekerjaan Penggugat yang sesungguhnya;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 7 Gugatannya;

7.1. Bahwa sejak awal pelaksanaan pekerjaan, Penggugat sudah tidak menunjukkan tanggung jawabnya, padahal Tergugat sudah memenuhi kewajibannya membayar biaya-biaya yang dibutuhkan Penggugat. Sejak pekerjaan mulai dilaksanakan hingga berakhir, Penggugat tidak pernah melaporkan progress pekerjaan dalam bentuk berita acara penyerahan/pemeriksaan pekerjaan sesuai isi Kontrak;

Bahwa hasil pekerjaan Penggugat sangat mengecewakan dan tidak sesuai yang telah disepakati;

7.2. Bahwa selain itu Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 150 (seratus lima puluh) hari, sehingga pekerjaan seharusnya sudah selesai seluruhnya pada tanggal 13 Juli 2016, namun karena pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh Penggugat sesuai waktu yang disepakati, maka Penggugat telah meminta agar diberikan perpanjangan waktu;

7.3. Pada tanggal 11 Juli 2016 telah ditandatangani Addendum Kontrak Pekerjaan Museum Kalimantan (Bukti T/PR-3). Dalam Addendum tersebut telah disepakati perpanjangan waktu selama 4 bulan sehingga pekerjaan pembangunan Museum Kalimantan sudah harus selesai pada tanggal 30 November 2016;

7.4. Namun hingga tanggal 30 November 2016 sesuai jangka waktu yang telah diatur dalam Addendum, ternyata Penggugat belum juga dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan Museum Kalimantan sebagaimana yang telah diperjanjikan;

Dengan demikian telah terbukti Penggugat tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu meskipun telah diberikan perpanjangan waktu hingga 4 bulan, dan oleh karenanya dalil Penggugat pada point 7 ini sudah sepantasnya untuk diabaikan;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 8 Gugatannya:

8.1. Bahwa berhubung Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang diperjanjikan, Tergugat tentu saja tidak dapat

Halaman 10 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima perhitungan prestasi pekerjaan yang diajukan Penggugat dengan tagihan sebesar Rp 6.342,124.552,-, apalagi perhitungan nilai yang diajukan Penggugat tersebut nilai per item pekerjaan sangat tinggi, tidak sesuai kewajaran maupun prestasi yang sesungguhnya, serta tidak melampirkan Berita Acara Progres Pekerjaan/ BAPP sesuai ketentuan dalam angka VI Mekanisme Pembayaran angka 2 tentang Termin pembayaran;

8.2. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh pengawas pekerjaan yang ditunjuk Tergugat, progres pekerjaan Penggugat untuk pembangunan Museum Kalimantan baru mencapai 64,54% dengan nilai Rp.5.230.518.189,-;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 9 Gugatannya:

9.1. Bahwa atas pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan, Tergugat telah melakukan pembayaran - meskipun Penggugat belum melampirkan Berita Acara Progres Pekerjaan yang harus ditandatangani bersama-, yaitu sebagai berikut:

- Tanggal 7 April 2016 pembayaran sebesar Rp. 1.350.000.000,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). (Vide Bukti T/PR-1);
- Tanggal 9 Mei 2016 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah). (Bukti T/PR-4);
- Tanggal 18 Mei 2016 sebesar Rp. 432.000.000,- (Empat ratus tiga puluh dua juta rupiah). (Bukti T/PR-5);
- Tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 427.000.000,- (Empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah). (Bukti T/PR-6);
- Tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp. 426.000.000,- (Empat ratus dua puluh enam juta rupiah). (Bukti T/PR-7);
- Tanggal 19 Juni 2016 sebesar Rp. 427.000.000,- (Empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah). (Bukti T/PR-8);
- Tanggal 29 Juni 2016 sebesar Rp. 256.000.000,- (Dua ratus lima puluh enam juta rupiah). (Bukti T/PR-9);
- Tanggal 13 Juli 2016 sebesar Rp. 426.800.000,- (Empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). (Bukti T/PR-10);
- Tanggal 18 September 2016 sebesar Rp. 426.000.000,- (Empat ratus dua puluh enam juta rupiah). (Bukti T/PR-11);
- Tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 172.000.000,- (Seratus tujuh puluh dua juta rupiah). (Bukti T/PR-12);

Halaman 11 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 4 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). (Bukti T/PR-13);
- Tanggal 8 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). (Bukti T/PR-14);

Seluruhnya sama dengan Rp.4.842.000.000,- (Empat milyar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah);

Bahwa selain telah membayar kepada Penggugat sebesar Rp.4.842.000.000,- tersebut, Tergugat juga telah melakukan pembayaran kepada tukang-tukang dan pembelian material yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 95.566.100,- (Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam ribu Seratus Rupiah). (Bukti T/PR-15);

Dengan demikian total pembayaran yang telah dilakukan Tergugat untuk pekerjaan pembangunan Museum Kalimantan adalah sebesar Rp.4.842.000.000,- + Rp 95.566.100,- = Rp.4.938.366.100,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah), sehingga sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp Rp.5.230.518.189,- dikurangi Rp 4.938.366.100,- = Rp.292.152.089,- (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah);

- 9.2. Bahwa Tergugat juga telah mengeluarkan pembayaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pekerjaan pemasangan kaca (Bukti T/PR-16), sehingga sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 292.152.089,- dikurangi Rp 100.000.000,- = Rp.192.152.089,-;

Sisa kewajiban Tergugat sebesar Rp 192.152.089,- ini belum dikurangi dengan denda keterlambatan sebesar 5% x dari nilai pekerjaan yaitu Rp.8.531.000.000,- sama dengan Rp.426.550.000,- (empat ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh rupiah) yang menjadi kewajiban Penggugat karena telah terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang diperjanjikan;

Dengan demikian untuk pekerjaan Museum Kalimantan ini Tergugat telah lebih bayar kepada Penggugat sebesar Rp 426.550.000,- dikurangi Rp 192.152.089,- = Rp 234.397.911,- (Dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas rupiah) dan oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat masih mempunyai kewajiban

Halaman 12 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.124.551,- mohon untuk ditolak karena tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya;

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 10 Gugatannya, karena telah bersifat memutarbalikkan fakta:

10.1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam Jawaban Tergugat angka 8.2 dan angka 10, untuk pekerjaan Museum Kalimantan, justru terdapat kelebihan bayar yang dilakukan Tergugat ialah sebesar Rp.234.397.911,- (Dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas rupiah);

10.2. Bahwa Tergugat mempercayakan lagi kepada Penggugat / untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah di Jl. Mangun Sarkoro No. 17 Menteng, Jakarta Pusat, bukan karena Tergugat tidak dapat membayar kewajiban untuk pekerjaan Kalimantan, karena faktanya untuk pekerjaan di Kalimantan justru Tergugat telah membayar lebih kepada Penggugat, namun dengan mengingat adanya hubungan pertemanan dan harapan agar Penggugat dapat melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik lagi;

Bahwa pekerjaan pembangunan rumah di Jalan Mangun Sarkoro No. 17, Menteng, Jakarta Pusat mulai dikerjakan pada bulan Mei 2016 untuk pekerjaan pondasi;

10.3. Dalam pekerjaan pembangunan rumah yang berlokasi di Jalan Mangun Sarkoro No. 17, Menteng tersebut, Penggugat telah mengajukan RAB, namun Tergugat tidak menyetujui karena nilai yang diajukan Penggugat dalam RAB tersebut sangat besar melebihi nilai kewajaran, sehingga pembayaran akan dilakukan per item (sesuai pekerjaan yang telah dilakukan);

11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 11 Gugatannya:

11.1. Bahwa pekerjaan pembangunan rumah di Jalan Mangun Sarkoro No. 17, Menteng, Jakarta Pusat yang mulai dikerjakan pada bulan Mei 2016 untuk pekerjaan pondasi, pada kenyataannya juga tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat. Penggugat hanya mengerjakan sebagian pondasi saja padahal untuk pekerjaan pondasi tersebut Tergugat telah melakukan pembayaran-pembayaran;

12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 12 Gugatannya:

12.1. Untuk pekerjaan pondasi rumah Menteng, menurut hasil opname Tergugat baru mencapai sebesar 14,271% - itupun dengan hasil yang

Halaman 13 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih jauh dari sempurna - dengan nilai sebesar Rp.1.053.829.712,- dan telah dilakukan pembayaran oleh Tergugat sebesar Rp. 566.138.000,- terdiri dari:

- a. Tanggal 10 Agustus 2016 Sebesar Rp 40.000.000,-
- b. Tanggal 28 Agustus 2016 Sebesar Rp. 110.000.000,-
- c. Tanggal 12 Noember 2016 Sebesar Rp. 50.000.000,-
- d. Tanggal 18 Nopember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
Rp. 300.000.000,-

(Bukti T/PR-17a sd 17d)

- e. Sebesar Rp. 49.570.000,- (Bukti T/PR-18a dan 18b);
- f. Sebesar Rp 166.568.000,- untuk pembayaran upah tukang dan toko materiiial (Bukti T/PR-19);
- g. Tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp 50.000.000,- (Bukti T/PR-20)Total yang sudah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.566.138.000,- (Lima ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Dengan demikian sisa kewajiban Tergugat untuk pembayaran pekerjaan pembangunan pondasi rumah di Jalan Mangun Sarkoro No. 17 Menteng adalah sebesar Rp 1.053.829.712,- dikurangi Rp.566.138.000,- = Rp.487.691.712,- (Empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah);

12.2.Bahwa Tergugat belum bersedia melunasi kekurangan pembayaran untuk rumah Menteng tersebut selain karena masih banyak pekerjaan Penggugat untuk pondasi yang belum selesai dengan baik, juga adanya tambahan pekerjaan kolam di Kalimantan senilai Rp.50.000.000,- yang tidak dapat diselesaikan oleh Penggugat hingga waktu yang ditentukan oleh Penggugat sendiri sesuai Surat Pernyataan Penggugat tanggal 14 Desember 2016. (Bukti T/PR-21), serta adanya kelebihan bayar Tergugat kepada Penggugat untuk pekerjaan Museum Kalimantan, yang tentunya harus diperhitungkan untuk mengurangi pembayaran Tergugat pada pekerjaan pondasi rumah di J. Mangun Sarkoro No. 17 Menteng;

Meskipun demikian, pada setiap kesempatan pertemuan dengan Penggugat, Tergugat selalu beritikad baik dengan menawarkan akan membayar sisa kewajiban pembangunan rumah di Menteng sebesar

Halaman 14 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), namun Penggugat selalu menolak;

13. Bahwa Tergugat menolak dalil dan argumentasi gugatan Penggugat point 13. Bahwa pembayaran yang telah dilakukan untuk pekerjaan rumah di Jl. Mangun Sarkoro No. 17 Menteng, Jakarta Pusat adalah sebesar Rp.566.138.000,- sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam Jawaban point 12 diatas. Dengan demikian sisa kewajiban Tergugat untuk pekerjaan rumah di Jl. Menteng bukan sebesar Rp 1.148.430.727,- melainkan sebesar Rp.487.691.712,- (Empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh dua rupiah);

14. Bahwa Tergugat menolak dalil dan argumentasi gugatan Penggugat point 14 Gugatannya;

Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada Jawaban poin 10.1 dan 12.1 diatas, untuk pekerjaan Museum Kalimantan Tergugat telah lebih bayar kepada Penggugat sebesar Rp.234.397.911,- sedangkan sisa kewajiban Tergugat untuk pekerjaan rumah di Jl. Mangun Sarkoro No. 17 Menteng adalah sebesar Rp.487.691.712,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah);

Dengan demikian kewajiban Tergugat untuk 2 (dua) pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat yaitu pembangunan Museum Kalimantan dan pembangunan pondasi rumah di Jalan Mangun Sarkoro No. 17 Menteng adalah sebesar Rp.487.691.712,- dikurangi kelebihan bayar Rp.234.397.911,- sama dengan Rp. 253.293.801,- (Dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus satu rupiah);

15. Bahwa benar Tergugat telah meminta dilakukan opname ulang atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat untuk pekerjaan Museum Kalimantan dan pekerjaan pondasi rumah Menteng dan dari hasil opname ulang telah terdapat perbedaan penghitungan antara Penggugat dan Tergugat:

15.1. Bahwa menurut hitungan Penggugat progres pekerjaan untuk pembangunan Museum Kalimantan telah mencapai 74,32% dengan nilai sebesar Rp.6.342.124.551,- sedangkan menurut Tergugat progres pekerjaan Museum Kalimantan baru mencapai 64,54% dengan nilai Rp.5.230.518.189,- dan telah dibayar oleh Tergugat sebesar

Halaman 15 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.938.366.100,- sehingga tersisa kewajiban pembayaran sebesar Rp.292.152.089,- dikurangi pekerjaan pemasangan kaca sebesar Rp.100.000.000,- dan denda keterlambatan sebesar Rp.426.550.000,-, sehingga justru telah terjadi kelebihan bayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 234.397.911,- (Dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas rupiah);

15.2. Untuk pekerjaan pondasi rumah Menteng, menurut hasil opname Penggugat adalah sebesar 19,6158% dengan nilai sebesar Rp. 1.448.430.627,- pembayaran dari Tergugat sebesar Rp. 300.000.000,- sehingga sisa Rp. 1.148.439.627,-;

Menurut hasil opname Tergugat adalah sebesar 14,271% dengan nilai sebesar Rp 1.053.829.712,- dan telah dilakukan pembayaran oleh Tergugat sebesar Rp. 566.138.000,- sehingga sisa Rp.487.691.712,- (Empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah);

Dengan demikian kewajiban Tergugat kepada Penggugat untuk kedua pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.487.691.712,- dikurangi Rp.234.397.911,- = Rp.253.293.801,- (Dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus satu rupiah);

16. Tergugat menolak dalil dan argumentasi gugatan Penggugat point 16:

16.1. Bahwa benar ada pertemuan tanggal 2 Juni 2017 sebagai itikad baik Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat sesuai hasil opname ulang, namun pada saat pertemuan tersebut suasana sangat tegang dan sangat tidak nyaman, Kuasa Hukum Penggugat menyarankan agar mengabaikan hasil opname karena "ribet" dan menyarankan mencari harga tengah-tengah, Penggugat dan Kuasa Hukumnya memaksakan agar pembayaran pembangunan pondasi rumah di Jin Mangun SarkoroMenteng yang diselesaikan lebih dulu dengan mengajukan angka Rp.700.000.000,-. Tergugat saat itu sangat keberatan, namun karena merasa tertekan akhirnya Tergugat dengan terpaksa menyetujui nilai Rp.700.000.000,- dengan kesanggupan akan dibayarkan secara bertahap dan pembayaran sebagian akan dibayarkan pada tanggal 8 Juni 2017. (Bukti T/PR- 22);

16.2. Pada tanggal 8 Juni 2017 Tergugat menghubungi Penggugat melalui telepon untuk membayar sebagian kewajiban, namun Penggugat

Halaman 16 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan meminta untuk dibayar sekaligus saja. Tergugat menyatakan tidak bersedia kalau harus membayar sekaligus sebesar Rp.700.000.000,-. Kemudian Penggugat menyatakan nanti akan menghubungi Tergugat lagi, namun kenyataannya Penggugat tidak pernah menghubungi Tergugat lagi;

16.3. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017 Kuasa Hukum Penggugat mengirim pesan melalui SMS kepada Tergugat yang isinya akan melakukan pemberitaan di media cetak dan elektronik atas masalah pembangunan Museum Kalimantan dan pembangunan rumah Menteng apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran sebesar Rp.700.000.000,- untuk pekerjaan rumah Menteng. (Bukti T/PR- 23);

16.4. Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2017 Kuasa Hukum Penggugat mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp gambar surat kabar mingguan Harapan Rakyat Edisi 570 Thn.13, 07-14 Agustus 2017 dengan menunjukkan judul berita : "Seret Nama Wakil Kepala BIN";

Isi pemberitaan tersebut mencantumkan nama seseorang yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan pembangunan Museum Kalimantan Cibubur dan pembangunan pondasi rumah di Menteng yang dilakukan oleh Penggugat dan menyatakan tidak adanya itikad baik dari Tergugat. Padahal justru Penggugat lah yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik meskipun telah diberikan waktu dan pembayaran yang lancar untuk pekerjaan yang sudah diselesaikan. (Bukti T/PR-24);

Bahwa berita di Surat Kabar Mingguan Harapan Rakyat Edisi 570 Thn.XIII, 07-14 Agustus 2017, dengan judul berita "Seret Nama Wakil Kepala BIN" diakses juga di www.harapanrakyatonline.com;

16.5. Bahwa isi pesan melalui SMS dan berita di WhatsApp tersebut telah mengganggu Tergugat karena mengkaitkan pihak ketiga yang tidak tercantum dalam perjanjian, sehingga dengan itikad baik Tergugat meminta untuk diadakan pertemuan;

Pertemuan diadakan pada tanggal 10 Agustus 2017. Dalam Notulen Rapat pertemuan, Tergugat - dengan itikad baik dan melihat pertemanan yang sudah terjalin - telah menawarkan pembayaran sebesar Rp.700.000.000,- secara tunai untuk 2 (dua) pekerjaan yaitu pekerjaan pembangunan Museum Kalimantan sebesar Rp. 200.000.000,- (yang seharusnya sudah

Halaman 17 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kelebihan bayar sebesar Rp. 234.397.911,-) dan pembangunan pondasi Rumah di Jl. Mangun Sarkoro sebesar Rp.500.000.000,- (yang seharusnya hanya sebesar Rp.487.691.712,-), namun Penggugat tetap pada permintaan dan memaksakan pembayaran pembangunan pondasi rumah menteng sebesar Rp.700.000.000,- dan pembangunan Museum Kalimantan sebesar Rp.400.000.000,-. (Bukti T/PR- 25);

16.6.Tergugat berkeberatan dengan perhitungan Penggugat tersebut, kemudian Penggugat menyatakan akan memberikan jawaban paling lambat tanggal 11 Agustus 2017. Namun hingga lebih dari tanggal 11 Agustus 2017 tidak ada jawaban dari Penggugat. Justru Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2017 dan 21 Agustus 2017 mengirim pesan melalui SMS yang isinya mengatakan akan mengadakan konperensi pers secara serentak terkait permasalahan Penggugat dan Tergugat ke beberapa media elektronik yaitu MNC News, Inews TV, RCTI dan media cetak yaitu Majalah Gatra, Majalah Bona Nauli, Majalah Gaharu. (Bukti T/PR-26);

17. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 17 Gugatannya:

17.1. Bahwa isi kesepakatan dalam Berita Acara Pertemuan tanggal 02 Juni 2017 telah dianulir dengan isi Notulen Rapat tanggal 10 Agustus 2017, dan oleh karenanya Berita Acara Pertemuan tanggal 02 Juni 2017 tersebut mohon dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dengan merujuk pada asas *Lex Post Teriori Derogat Legi Priori*, sehingga yang harus dijadikan sebagai dasar adalah Notulen Rapat tanggal 10 Agustus 2017;

Dalam Notulen Rapat tanggal 10 Agustus 2017 tersebut, Penggugat yang seharusnya memberikan jawaban justru tidak pernah memberikan jawaban, sehingga Notulen Rapat tanggal 10 Agustus 2017 ini pun menjadi tidak berlaku lagi, sehingga Tergugat kembali pada perhitungan kewajiban Tergugat sesuai dengan fakta di lapangan yang dilakukan oleh Tergugat ialah Tergugat masih mempunyai kewajiban kepada Penggugat untuk Pekeijaan Museum Kalimantan dan pekerjaan pondasi rumah di Jl. Mangun Sarkoro No. 17 Menteng, Jakarta Pusat, sebesar Rp.253.293.801,- (Vide : Jawaban angka 15.2.);

18. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 18 Gugatannya:

Halaman 18 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1. Bahwa faktanya Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam pekerjaan pembangunan Museum Kalimantan sesuai Kontrak Pekerjaan yang telah disepakati, hal mana dapat dilihat dari adanya Addendum Kontrak Pekerjaan Museum Kalimantan tertanggal 11 Juli 2016, Berita Acara Kesepakatan tertanggal 12 November 2016 (Bukti T/PR-27) dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 14 Desember 2016;
- 18.2. Bahwa Penggugat juga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pondasi rumah di Menteng;
- 18.3. Tergugat telah bersedia untuk memenuhi kewajibannya, namun justru Penggugat yang belum bersedia menerimanya. Penggugat selalu bertahan dengan dasar perhitungannya sendiri tanpa mau menerima hasil opname ulang, dan tanpa mau menanggung denda keterlambatan, sedangkan faktanya Penggugat terlambat sangat lama dalam menyelesaikan pekerjaannya meskipun telah diberikan perpanjangan waktu selama 4 bulan;
19. Tergugat menolak dalil dan argumentasi gugatan Penggugat point 19:
 - 19.1. Bahwa cara-cara yang dilakukan Penggugat maupun melalui melalui Kuasa Hukumnya, bukanlah cara damai melainkan telah menekan Tergugat agar mau membayar sebesar Rp. 700.000.000,- secara tunai tanpa mau memperhitungkan hasil opname ulang. Cara-cara tersebut telah dilakukan dengan melanggar hukum dan etika profesi Advokat yaitu:
 - Pada tanggal 2 Agustus 2017, Kuasa Hukum Penggugat melalui layanan pesan singkat (SMS) telah mengancam akan melakukan pemberitaan di media cetak dan elektronik atas permasalahan pembangunan Museum Kalimantan Cibubur dan pembangunan rumah di Menteng;
 - Pada tanggal 8 Agustus 2017, Kuasa Hukum Penggugat telah mengirim melalui *WhatsApp* gambar Surat Kabar Mingguan Harapan Rakyat Edisi 570 Thn.XIII, 07-14 Agustus 2017, dengan menunjukkan judul berita "Seret Nama Wakil Kepala BIN". Isi pemberitaan tersebut mencantumkan nama seseorang yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan pembangunan Museum Kalimantan Cibubur dan pembangunan rumah di Menteng yang dilakukan oleh Penggugat dan menyatakan tidak adanya iktikad

Halaman 19 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dari Tergugat. Sedangkan sebenarnya justru Penggugat yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik meskipun telah diberikan waktu dan pembayaran yang lancar untuk pekerjaan yang sudah diselesaikan;

- Bahwa berita di Surat Kabar Mingguan Harapan Rakyat Edisi 570 Thn.XIII, 07-14 Agustus 2017, dengan judul berita "Seret Nama Wakil Kepala BIN" diakses juga di www.harapanrakyatonline.com;
- Kuasa Hukum Penggugat melalui SMS juga telah melakukan tindakan-tindakan pengancaman yang isinya akan mengadakan konferensi pers secara serentak terkait permasalahan Penggugat dan Tergugat ke beberapa media elektronik yaitu MNC News, Inews TV, RCTI dan media cetak yaitu majalah Gatra, Majalah Bona Nauli, Majalah Gaharu;

20. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 20 Gugatannya:

Bahwa Tergugat telah beritikad baik dan bersedia melakukan pembayaran sesuai hasil opname untuk kedua pekerjaan yaitu :

- Kewajiban pembayaran pekerjaan Pondasi rumah Menteng sebesar Rp.487.691.712,- dikurangi kelebihan bayar pekerjaan Museum Kalimantan sebesar Rp. 234.397.911,- = Rp.253.293.801,- (Dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus satu rupiah) namun Penggugat tidak bersedia menerima pembayaran tersebut;

21. Bahwa Tergugat menolak dalil dan argumentasi gugatan Penggugat point 21:

Sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam Jawaban Tergugat angka 15.2 dan angka 20 diatas, Tergugat telah beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya sesuai perhitungan (opname di lapangan), namun Penggugat yang tidak bersedia menerimanya. Dengan demikian tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

22. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 22 Gugatannya:

22.1. Bahwa tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat, justru Penggugatlah yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Kesepakatan;

22.2. Bahwa Tergugat telah bersedia membayar sisa kewajiban riil untuk dua pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat yaitu sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.253.293.801,- (Dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus satu rupiah) namun Penggugat yang tidak bersedia menerimanya, oleh karenanya tidak ada kerugian materiil berupa bunga, juga karena Penggugat pun tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya;

23. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat point 23:

Bahwa tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat, dan oleh karenanya tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar bunga. Lagipula perhitungan bunga sebesar 2% setiap bulan merupakan perhitungan yang melanggar bunga morator ex pasal 1250 paragraf (3) KUH Perdata;

24. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 24 Gugatannya:

24.1. Bahwa tuntutan kerugian moril yang diajukan Penggugat tanpa dasar hukum sama sekali, oleh karenanya haruslah ditolak. Justru Penggugat lah yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Kesepakatan sehingga Tergugat mengalami kerugian baik materiil maupun moril;

24.2. Bahwa Tergugat lah yang telah mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat yang akan diuraikan dalam bagian Gugatan Rekonpensi;

25. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 25 Gugatannya:

Bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan Penggugat tanpa dasar hukum sama sekali, oleh karenanya haruslah ditolak;

26. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 26 Gugatannya.

26.1. Bahwa permohonan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek perkara yaitu :

- a) Proyek pekerjaan Museum Kalimangis yang terletak di Jalan Kalimanggis No. 100 Cibubur, Jakarta Timur;
- b) Proyek rumah tinggal yang terletak di Jalan Mangun Sarkoro No. 17 Menteng, Jakarta Pusat sangatlah tidak berdasar hukum karena senyatanya justru Penggugat telah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pada kedua proyek tersebut sesuai kesepakatan, sehingga Tergugat menunjuk pihak lain untuk menyelesaikannya;

Halaman 21 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perdata Nomor : 685/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Pst. pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk mengesampingkan dalil dan argumentasi gugatan Penggugat dan berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonsensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Kompensi mohon dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang diuraikan dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa dalam Gugatan Rekonsensi ini, Penggugat dalam Kompensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi, sedangkan Tergugat dalam Kompensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi telah menggunakan jasa Tergugat Rekonsensi selaku pelaksana pembangunan Museum Kalimantan yang berlokasi di Jalan Kalimantan No. 100, Cibubur, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Museum Kalimantan;
4. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut telah disepakati syarat-syarat pekerjaan yang dituangkan dalam Kontrak Pekerjaan Museum Kalimantan pada tanggal 12 April 2016. (Vide Bukti T/PR-2);
Dalam Kontrak Pekerjaan Museum Kalimantan tanggal 12 April 2016 telah diatur tentang biaya pekerjaan sebesar Rp. 8.531.000.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh satu juta rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari;
5. Dalam kontrak tersebut telah disepakati bahwa pekerjaan telah dimulai pada tanggal 13 Februari 2016 dan Tergugat Rekonsensi telah menerima uang pembayaran dari Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.350.000.000,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Adapun ruang lingkup pekerjaan meliputi:
 1. Pekerjaan Pendahuluan;
 2. Pekerjaan Struktur dan Arsitektur:
 - a. Pekerjaan tanah dan pondasi;
 - b. Pekerjaan struktur;
 - c. Pekerjaan pasangan (plesteran);
 - d. Pekerjaan pelapis dan lantai pelapis dinding;
 - e. Pekerjaan pintu aluminium/partisi;

Halaman 22 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pekerjaan plafond dan atap;
- g. Pekerjaan pengecatan;
- h. Pekerjaan lain-lain;
- i. Pekerjaan taman;
- j. Pekerjaan halaman k. Pekerjaan panel surya;
3. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal:
 - a. Pekerjaan instalasi plumbing bangunan utama;
 - b. Pekerjaan pemipaan dan tanki atas;
 - c. Pekerjaan AC;
 - d. Pekerjaan instalasi listrik;
 - e. Pekerjaan panel listrik;
 - f. Pekerjaan kabel toever dan grounding;
 - g. Pekerjaan instalasi fire alarm;
 - h. Pekerjaan instalasi telephone;
 - i. Pekerjaan penangkal petir;
4. Pekerjaan kandang;
6. Bahwa untuk pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah melakukan pembayaran sebagai berikut:
 - Tanggal 7 April 2016 pembayaran sebesar Rp. 1.350.000.000,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 9 Mei 2016 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 18 Mei 2016 sebesar Rp. 432.000.000,- (Empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
 - Tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 427.000.000,- (Empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
 - Tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp. 426.000.000,- (Empat ratus dua puluh enam juta rupiah);
 - Tanggal 19 Juni 2016 sebesar Rp. 427.000.000,- (Empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
 - Tanggal 29 Juni 2016 sebesar Rp. 256.000.000,- (Dua ratus lima puluh enam juta rupiah);(Vide Bukti T/PR-4 sd T/PR-9);

Halaman 23 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian total pembayaran hingga bulan Juni 2016 adalah sebesar Rp.3.668.000.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh delapan juta rupiah);

7. Bahwa namun hingga tanggal 11 Juli 2016, Tergugat Rekonpensi belum dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu yang telah disepakati dalam Peijanjian (Kontrak), dan meminta agar diberikan perpanjangan waktu. Selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2016 telah ditandatangani Addendum Kontrak Pekerjaan Museum Kalimanggis. Dalam Addendum tersebut telah disepakati perpanjangan waktu selama 4 bulan sehingga pekerjaan pembangunan Museum Kalimanggis sudah harus selesai pada tanggal 30 November 2016;

Satu hari setelah penandatanganan Addendum, Penggugat Rekonpensi melakukan pembayaran lagi ialah tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp. 426.800.000,- (Empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). (Vide Bukti T/PR-10);

8. Pada tanggal 18 September 2016, Penggugat Rekonpensi telah melakukan pembayaran lagi sebesar Rp. 426.000.000,- (Empat ratus dua puluh enam juta rupiah) dan pada tanggal 5 Oktober 2016 melakukan pembayaran lagi sebesar Rp. 172.000.000,- (Seratus tujuh puluh dua juta rupiah). (Vide Bukti T/PR-1 dan T/PR-12). Selanjutnya pada tanggal 4 Desember sebesar Rp. 100.000.000,- dan pada tanggal 8 Desember sebesar Rp. 50.000.000,- (Vide Bukti T/PR-13 dan T/PR-14);

Bahwa Penggugat Rekonpensi selain telah melakukan pembayaran langsung kepada Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi juga telah melakukan pembayaran kepada tukang-tukang dan material yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi seluruhnya sebesar Rp. 95.566.100,- (Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam ribu Seratus Rupiah) serta membayar pekerjaan pemasangan kaca sebesar Rp. 100.000.000,-. (Vide Bukti T/PR-15 dan T/PR-16);

Dengan demikian total pembayaran yang telah dilakukan Penggugat Rekonpensi untuk pekerjaan pembangunan Museum Kalimanggis adalah sebesar Rp.5.038.366.100,- (Lima milyar tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah);

9. Bahwa hingga tanggal 30 November 2016 sesuai jangka waktu yang telah diatur dalam Addendum, ternyata Tergugat Rekonpensi belum juga dapat

Halaman 24 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan Museum Kalimantan dan bahkan dari pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut banyak yang harus diperbaiki oleh Penggugat Rekonpensi sehingga Penggugat Rekonpensi harus mengeluarkan biaya perbaikan atas pekerjaan Tergugat Rekonpensi tersebut dengan menunjuk pihak ketiga;

10. Bahwa selain pekerjaan pembangunan Museum Kalimantan, Penggugat Rekonpensi juga mempercayakan pekerjaan pembangunan rumah yang berlokasi di Jalan Mangun Sarkoro No. 17, Menteng, Jakarta Pusat kepada Tergugat Rekonpensi. Dalam pekerjaan pembangunan rumah yang berlokasi di Jalan Mangun Sarkoro No. 17, Menteng ini, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan RAB, namun Penggugat Rekonpensi tidak menyetujui, sehingga telah disepakati pembayaran akan dilakukan per item (sesuai pekerjaan yang telah dilakukan). Pekerjaan tersebut mulai dikejakan pada bulan Mei 2016 untuk pekerjaan pondasi;

11. Untuk pekerjaan pondasi rumah yang berlokasi di Jalan Mangun Sarkoro No. 17, Menteng ini, Penggugat Rekonpensi telah melakukan pembayaran sebagai berikut:

- a. Tanggal 10 Agustus 2016 Sebesar Rp 40.000.000,-
- b. Tanggal 28 Agustus 2016 Sebesar Rp. 110.000.000,-
- c. Tanggal 12 November 2016 Sebesar Rp. 50.000.000,-
- d. Tanggal 18 November 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
Rp. 300.000.000,-

(Vide Bukti T/PR-17a sd 17d);

- e. Sebesar Rp. 49.570.000,- (Vide Bukti T/PR-18a dan 18b);
- f. Sebesar Rp 166.568.000,- untuk pembayaran upah tukang dan toko material (Vide Bukti T/PR-19);
- g. Tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp 50.000.000,- (Vide Bukti T/PR-20);

Dengan demikian total pembayaran yang telah dilakukan Penggugat Rekonpensi untuk pekerjaan pembangunan pondasi rumah Menteng adalah sebesar Rp.566.138.000,- (Lima ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Pekerjaan pembangunan pondasi rumah di Jalan Mangun Sarkoro No. 17 Menteng ini pun tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh Tergugat

Halaman 25 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi hanya melaksanakan pekerjaan sebagian pondasi saja;

12. Pada tanggal 14 Desember 2016 Penggugat Rekonpensi menawarkan pekerjaan pembuatan kolam di Museum Kalimantan dan Tergugat Rekonpensi menyanggapi akan menyelesaikan selama 3 hari, untuk itu Penggugat Rekonpensi telah melakukan pembayaran sebesar Rp.50.000.000,-. Namun hingga jadwal yang disepakati, Tergugat Rekonpensi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan kolam tersebut;

Bahwa Penggugat Rekonpensi sangat kecewa dengan hasil pekerjaan Tergugat Rekonpensi yang tidak pernah beres, dan tidak adanya itikad baik Tergugat Rekonpensi untuk menyelesaikan semua kewajibannya baik pada pembangunan museum di Kalimantan maupun pada pembangunan pondasi rumah di Menteng dan pembuatan kolam di Museum Kalimantan sehingga Penggugat Rekonpensi tidak bersedia lagi menggunakan jasa Tergugat Rekonpensi;

Untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi menyelesaikan sendiri pekerjaan pembangunan rumah di Jalan Mangun Sarkoro No. 17 Menteng, maupun pembangunan Museum di Kalimantan;

13. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2017, Kantor Hukum Aishin Law Firm (Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi) telah mengirim surat Somasi/Teguran kepada Penggugat Rekonpensi yang isinya menagih pembayaran atas dua pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi yaitu pembangunan Museum Kalimantan dan pembangunan rumah di Jl. Mangun Sarkoro No. 17 Menteng total sebesar Rp. 2.640.555.223,- (Dua milyar enam ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah). (Bukti T/PR-28);

14. Bahwa atas surat somasi tersebut selanjutnya dilakukan pertemuan pada tanggal 2 Juni 2017 yang dihadiri oleh Penggugat Rekonpensi, Kuasa Hukum Penggugat Rekonpensi saat itu yaitu Sdr. Masri Gunardi, S.H., Tergugat Rekonpensi dan kuasa hukumnya;

Pertemuan membahas tentang hasil opname masing-masing pihak dan terdapat perbedaan hasil opname antara perhitungan Penggugat Rekonpensi dengan perhitungan Tergugat Rekonpensi. Menurut

Halaman 26 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitungan Penggugat Rekonpensi, progres pekerjaan Tergugat Rekonpensi untuk pembangunan Museum Kalimantan baru mencapai 64,54% dengan nilai Rp. 5.230.518.189,- dan Penggugat Rekonpensi telah membayar sebesar Rp. 4.938.366.100,- sehingga sisa Rp.292.152.089,- dikompensasikan dengan denda keterlambatan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 426.550.000,- dan pekerjaan pemasangan kaca sebesar Rp 100.000.000,-, maka terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 234.397.911,-;

Sementara Tergugat Rekonpensi mengklaim telah melakukan pekerjaan sebesar 74,32% dengan nilai Rp. 6.342.124.551,- dikurangi pembayaran yang telah dilakukan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 4.842.000.000,- sehingga sisa Rp. 1.500.124.551,- tanpa memperhitungkan denda keterlambatan sebesar Rp.426.550.000,- serta biaya-biaya lain yang telah ditanggung Penggugat Rekonpensi yaitu pemasangan kaca sebesar Rp. 100.000.000,- dan pembayaran langsung kepada tukang dan material sebesar Rp. 95.566.100,-;

Sedangkan untuk pekerjaan pondasi rumah Menteng, menurut hasil opname Penggugat Rekonpensi adalah sebesar 14,271% dengan nilai sebesar Rp. 1.053.829.712,- dan telah dilakukan pembayaran oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 566.138.000,- sehingga sisa Rp. 487.691.712,- sedangkan menurut hasil opname Tergugat Rekonpensi adalah sebesar 19,6158% dengan nilai sebesar Rp. 1.448.430.672,- pembayaran dari Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 300.000.000,- sehingga sisa Rp. 1.148.430.672,-;

15. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017, Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi melalui layanan pesan singkat (SMS) telah mengancam akan melakukan pemberitaan di media cetak dan elektronik atas permasalahan pembangunan Museum Kalimantan Cibubur dan pembangunan rumah di Menteng. Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2017, Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi telah mengirim melalui *WhatsApp* gambar Surat Kabar Mingguan Harapan Rakyat Edisi 570 Thn.XIII, 07-14 Agustus 2017, dengan menunjukkan judul berita "Seret Nama Wakil Kepala BIN". Isi pemberitaan tersebut mencantumkan nama seseorang yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan pembangunan Museum Kalimantan Cibubur dan pembangunan rumah di Menteng yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi dan menyatakan tidak adanya itikad baik dari Penggugat Rekonpensi. Sedangkan sebenarnya justru Tergugat Rekonpensi yang tidak dapat

Halaman 27 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik meskipun telah diberikan waktu dan pembayaran yang lancar untuk pekerjaan yang sudah diselesaikan;

Bahwa berita di Surat Kabar Mingguan Harapan Rakyat Edisi 570 Thn.XIII, 07- 14 Agustus 2017, dengan judul berita "Seret Nama Wakil Kepala BIN"BIN" diakses juga di www.harapanrakyatonline.com;

16. Adanya berita di Surat Kabar Harapan Rakyat tersebut baik pada media cetak maupun pada media elektronik (*online*) yang telah mencantumkan nama pejabat pada judul dan isi berita padahal pejabat tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan perjanjian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tetapi sangat Penggugat Rekonpensi hormati, maka pada tanggal 10 Agustus 2017, Penggugat Rekonpensi dan Sdr. Masri Gunardi (kuasa hukumnya saat itu) mengadakan pertemuan dengan Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Hukumnya guna mencari penyelesaian atas permasalahan pembangunan Museum Kalimantan dan pembangunan rumah di Menteng, namun dalam pertemuan tersebut juga tidak ada titik temu, padahal Penggugat Rekonpensi telah beritikad baik akan membayar secara tunai pekerjaan pembangunan Museum sebesar Rp.200.000.000,- dan pembangunan pondasi Rumah di Jl. Mangun Sarkoro sebesar Rp.500.000.000,-, namun Tergugat Rekonpensi tetap pada permintaan pembayaran pembangunan rumah menteng sebesar Rp.700.000.000,- dan pembangunan Museum Kalimantan sebesar Rp.400.000.000,-; yang tentunya sangat tidak masuk akal, karena berdasarkan hasil opname yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi, dalam pekerjaan pembangunan Museum Kalimantan justru terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 234.397.911,- Sedangkan untuk pekerjaan pembangunan rumah menteng terdapat kurang bayar sebesar Rp. 487.691.712,-;

Dengan demikian seharusnya kewajiban Penggugat Rekonpensi atas dua pekerjaan pembangunan yang telah dilakukan Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp.487.691.712,- dikurangi Rp. 234.397.911,- sama dengan Rp.253.293.801,- (Dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus satu rupiah);

17. Bahwa selanjutnya berturut-turut pada tanggal 20 Agustus 2017 dan tanggal 21 Agustus 2017 Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi melalui SMS telah melakukan tindakan-tindakan pengancaman yang isinya akan mengadakan konferensi pers secara serentak terkait permasalahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ke beberapa media elektronik yaitu

Halaman 28 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MNC News, Inews TV, RCTI dan media cetak yaitu majalah Gatra, Majalah Bona Nauli, Majalah Gaharu;

18. Bahwa Tindakan Tergugat Rekonpensi yang menyetujui dan membiarkan Kuasa Hukumnya melakukan ancaman dan pencemaran nama baik dengan tulisan baik melalui layanan pesan singkat (SMS) maupun aplikasi berkirip pesan *WhatsApp* dan melalui media cetak dan media elektronik (Surat Kabar Harapan Rakyat) dan ancaman akan melakukan konferensi pers ke beberapa media cetak dan elektronik sehingga Penggugat Rekonpensi merasa ketakutan, tertekan dan mengganggu kesehatan sehingga mengalami sakit, patut diduga merupakan perbuatan melawan hukum, yang menurut ajaran umum yang berlaku adalah perbuatan: (1). Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku *i.e.* Tergugat Rekonpensi; (2). Bertentangan dengan hak subyektif orang lain *i.e.* Penggugat Rekonpensi; (3). Bertentangan dengan kesusilaan, maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain *i.e.* Penggugat Rekonpensi; (4). Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian, dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi dan tindakan Tergugat Rekonpensi yang menyetujui dan membiarkan Kuasa Hukumnya memberitakan melalui surat kabar Harapan Rakyat pada edisi Edisi 570 Thn.XIII, 07-14 Agustus 2017 dengan menyebut " *Wakil Kepala BIN yaitu Letjen Tory Djohar Banguntoro yang beralamat di Komplek Kopassus, Jl. Kobang Diklat 1 No. 35, Cijantung, Jakarta Timur*" yang pada senyatanya tidak ada kaitannya dengan pekerjaan pembangunan Museum Kalimantan adalah merupakan tindakan melanggar hukum yaitu melanggar undang undang sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP *jo.* Pasal 311 KUHP *jo.* Pasal 1 butir 4 Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 27 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
19. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain,

Halaman 29 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

20. Bahwa sesuai dengan bunyi Undang-undang tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi bersama ini mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat Rekonpensi atas kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi tersebut berupa:

I. Kerugian Materiil:

- Biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk persiapan mendapatkan pekeijaan-pekerjaan/ Proyek lain namun gagal karena adanya berita di surat kabar Harapan Rakyat pada edisi Edisi 570 Thn.XIII, 07-14 Agustus 2017 yaitu sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);
- Biaya transportasi serta akomodasi Bandung-Jakarta terkait berita di surat kabar Harapan Rakyat pada edisi Edisi 570 Thn.XIII, 07-14 Agustus 2017 sehingga Penggugat Rekonpensi harus melakukan klarifikasi kepada pihak- pihak lain di Jakarta sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Pengembalian modal kepada pihak ketiga karena pekerjaan/ proyek dibatalkan oleh pemberi pekerjaan sebagai akibat adanya pemberitaan di surat kabar Harapan Rakyat pada edisi Edisi 570 Thn.XIII, 07-14 Agustus 2017 yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

II. Kerugian Immateril (moril):

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian moril karena timbulnya keresahan dan tekanan pada diri Penggugat Rekonpensi akibat SMS dan berita di media online yang berpengaruh pada psikis dan fisik Penggugat Rekonpensi sehingga Penggugat Rekonpensi tidak dapat berkonsentrasi melakukan pekerjaan- pekerjaan yang terkait dengan pihak ketiga, dan hilangnya kepercayaan dari Pihak Ketiga kepada Penggugat Rekonpensi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain, yang jika dinilai dengan sejumlah uang pastilah tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

Halaman 30 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonpensi tidak illusif karena Tergugat Rekonpensi dikhawatirkan segera mengalihkan harta kekayaannya, pada tempatnyalah Penggugat Rekonpensi mohon terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonpensi berupa:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cempaka Baru V No. 15, RT. 011, RW. 007, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat untuk diletakkan sita jaminan;

22. Bahwa agar Tergugat Rekonpensi tidak melalaikan kewajibannya berdasarkan isi putusan perkara ini, seyogianyalah Tergugat Rekonpensi dibebani dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya Tergugat Rekonpensi lalai untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi memohon agar Yth.Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menerima dan memeriksa Gugatan Rekonpensi ini serta berkenan memutuskan:

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang menyetujui dan membiarkan Kuasa Hukumnya memberitakan melalui surat kabar Harapan Rakyat edisi Edisi 570 Thn.XIII, 07-14 Agustus 2017 dengan menyebut " *Wakil Kepala BIN yaitu Letjen Tary Djohar Banguntoro yang beralamat di Komplek Kopassus, Jl. Kobang Diklat 1 No. 35, Cijantung, Jakarta Timur*" yang pada senyatanya tidak ada kaitannya dengan pekerjaan pembangunan Museum Kalimanggis dan Rumah Menteng adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat Rekonpensi;
3. Menyatakan hukumnya bahwa akibat perbuatan-perbuatan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah dirugikan secara materiil maupun immateriil (moril) ialah:

Halaman 31 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian materiil berupa biaya-biaya yang sudah dikeluarkan sebagaimana telah diuraikan pada poin angka 20. Romawi I Gugatan Rekonpensi yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Kerugian immateriil (moril) yang jika dinilai dengan sejumlah uang adalah tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar Rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - a. Kerugian materiil sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil (moril) sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonpensi berupa : Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cempaka Baru V No. 15, RT. 011, RW. 007, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya Tergugat Rekonpensi lalai untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsidaire:

Atau, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jawab (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 685/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 32 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkara ini dapat diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Kontrak Museum Kalimantan tertanggal 12 April 2016, dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Berita Acara Pertemuan tertanggal 02 Juni 2017 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
6. Menghukum Tergugat melakukan pembayaran sisa Tagihan Penggugat yaitu sebesar **Rp. 700.000.000,-** (tujuh ratus juta rupiah) untuk Proyek Rumah Tinggal yang beralamat di Jl. Mangun Sarkoro No. 17 Menteng, Jakarta Pusat dan sebesar **Rp.449.712.822,-** (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) untuk Kontrak Pekerjaan Museum Kalimantan, sehingga jumlahnya sebesar **Rp.1.149.712.822,-** (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar bunga akibat kelalaian Tergugat (bunga moratior) sebesar 6% per tahun, yang dihitung sejak diucapkannya putusan ini, sampai dengan dibayar lunas;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 685/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tersebut Pemanding / semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 25 September 2018 ;

Menimbang, bahwa Pemanding / semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 4 September 2018. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding / semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 September 2018. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding / semula Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pemanding / semula Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2018 dan kepada Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 25 September 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding setelah Majelis Hakim Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mencermati waktu saat Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan perkara a quo pada tanggal 2 Agustus 2018 dan waktu ketika Pemanding / semula Tergugat menyatakan permohonan banding pada tanggal 13 Agustus 2018 dan mencermati pula segala formalitas mengenai penyampaian memori banding dan kontra memori banding serta pemberitahuan-pemberitahuan lainnya berkenaan dengan adanya permohonan banding tersebut maka permohonan banding dari Pemanding / semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 34 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Tergugat di dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/semula Tergugat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 51 alinea ke-3 dimana dalam penentuan prosentase pekerjaan yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak ditentukan dengan cara jalan tengah, tidak didasarkan pada pembuktian dari keterangan ahli, yaitu konsultan independen yang berkompeten dalam menilai progres suatu bangunan;
- Bahwa Pembanding / semula Tergugat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 52 alinea ke-4, dimana tentang adanya denda keterlambatan sebesar 5 % tidak diterima, padahal tentang adanya denda tersebut tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;
- Bahwa Pembanding / semula Tergugat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 53, 54, 55 dan 56 karena tidak menilai kebenaran atas semua alat bukti yang telah diajukan oleh Pembanding / semula Tergugat, dimana yang telah melakukan wanprestasi adalah Terbanding / semula Penggugat;
- Bahwa hal-hal selengkapanya yang dimeukakan oleh Pembanding / semula Tergugat terurai di dalam memori bandingnya tertanggal 4 September 2018 (terlampir sebagai berkas perkara);

Menimbang, bahwa Terbanding / semula Penggugat di dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan berdasar pada bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Pendapat Pembanding / semula Tergugat di dalam memori bandingnya merupakan pendapat yang didasarkan atas imajinasi kehendak dan selera sendiri;
- Bahwa solusi jalan tengah dalam menentukan suatu progres dalam pembuatan bangunan dan tentang adanya denda 5 % sudah tepat dan berdasar pada rasa keadilan;

Halaman 35 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding / semula Penggugat memohon agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara a quo dikuatkan;
- Bahwa hal-hal selengkapmya yang dikemukakan oleh Terbanding / semula Penggugat terurai dalam kontra memori bandingnya tertanggal 22 September 2018 (terlampir sebagai berkas perkara);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 685/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding tersebut diatas sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mengabulkan sebagian gugatan Dalam Konpensi dan menyatakan gugatan Dalam Rekonpensi tidak dapat diterima sebagaimana dalam amar tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberi alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan Pembanding / semula Tergugat di dalam memori bandingnya yang meminta agar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 685/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst dalam perkara pihak tersebut di atas dibatalkan dengan menolak seluruh gugatan Terbanding / semula Penggugat dan hal-hal yang dikemukakan Terbanding / semula Penggugat di dalam kontra memori bandingnya yang meminta agar putusan tersebut dikuatkan, ternyata dari hal-hal tersebut tidak ada fakta hukum baru yang perlu dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 685/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Agustus 2018 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 36 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, terutama Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUH Perdata, HIR dan Rv;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 685/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Agustus 2018 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding / semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **RABU** tanggal **13 MARET 2019** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum** dan **HIDAYAT, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 75/PEN/PDT/2019/PT.DKI tanggal 8 Pebruari 2019 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **1 APRIL 2019** dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **NURUSSABIHA, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera

Halaman 37 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Nomor 75/PEN/PDT/2019/PT.DKI tanggal 8 Pebruari 2019, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H

HIDAYAT, S.H

PANITERA PENGGANTI

NURUSSABIHA, S.H.,M.H

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 6.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | :Rp134.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 38 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT.DKI